

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI REBO  
KECAMATAN BANYUASIN 1  
KABUPATEN BANYUASIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**SYAIFANIS HARDI**

**NIM. 502018323**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI  
REBO KECAMATAN BANYUASIN 1 KABUPATEN  
BANYUASIN**



**Nama : Syaifanis Hardi**  
**NIM : 502018323**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. (**

**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. (**

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. (**

**Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., M.H. (**

**2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. (**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaifanis Hardi  
Tempat, Tanggal Lahir : Mariana, 06 Maret 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502018323  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul:

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI REBO KECAMATAN  
BANYUASIN 1 KABUPATEN BANYUASIN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



**Syaifanis Hardi**  
NIM. 502018323

## MOTTO DAN PENGESAHAN

### MOTTO:

*Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia."*

*(Q.S Fusshilat: 34)*

### *Ku Persembahkan untuk:*

- ❖ *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- ❖ *Seluruh sahabat-sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- ❖ *Almamaterku.*

## **ABSTRAK**

### **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI REBO KECAMATAN BANYUASIN 1 KABUPATEN BANYUASIN**

**Oleh:**


**Syaifanis Hardi**

Salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan merancang peraturan desa. Di mana yang menjadi rumusan masalah adalah: apakah peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di desa sungai Rebo Kabupaten Banyuasin sudah berjalan secara efektif? Penelitian skripsi ini ditujukan untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembahasan rancangan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin, mencari dan mengungkapkan beberapa faktor penyebab belum berperannya Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin; dan untuk mengetahui upaya dalam memperkuat tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat Peraturan desa di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan Metode penelitian empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan peranan dari BPD Desa Sungai Rebo yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut secara umum dinilai belum optimal, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD Desa Sungai Rebo yaitu masih adanya sejumlah elemen Masyarakat yang belum sepenuhnya terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut. Selain itu, BPD Sungai Rebo untuk masa bakti 2020 sampai 2026 seluruhnya merupakan berstatus anggota BPD pengganti, di mana anggota BPD sebelumnya sudah banyak yang tidak aktif. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkuat peranan BPD yaitu perlunya mengintensifkan bentuk-bentuk pembinaan dan pemberian keterampilan-keterampilan teknis kepada para anggota BPD.

**Kata Kunci:** Peranan, Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Desa.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI REBO KECAMATAN BANYUASIN 1 KABUPATEN BANYUASIN**. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang..

4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Sekaligus Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., MH dan Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH, MH., selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku tercinta Papa (Jumadil Akhir) dan Mama (Hartini) serta Kakekku (Buchori AR) Nenekku (Alm. Siti Aisyah) dan Saudari-Saudariku tersayang (Suci Ramadhini) dan (Syafa shiti Faradila), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Guru-guruku Al Habib Muhammad Rizieq Syihab, Al Habib Mahdi Syahab dan Al Ustadz Kgs.Muhammad Darmansyah, S.Th,i S.Sos yang telah memberikanku arahan selama ini dan selalu memotivasi diriku untuk menjadi lebih baik.
9. Istriku Nur Aisyah yang selalu memberi bantuan dan selalu memberi suport system kepadaku.
10. Teman-teman seperjuanganku M. Fahri Naufal, Bossceng, Wahyu Anugrah, Nopri Iskandar, dan Muhammad Farhan.

11. Sahabat-sahabatku tercinta Habib Ahmad, Ejak, Noval, Vero, Epol, Rifki, Renaldi, Daud, Hanif, Batak, Kais, Subhi, Nafi serta seluruh anak-anak Cikandok dan Hadroh Syababul Bahza yang telah memberi dukungan sahabatmu ini untuk mengejar impian.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb.*

Palembang,   Maret 2022

Penulis,

**Syaifanis Hardi**  
NIM. 502018323



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i       |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....                                 | ii      |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....  | iii     |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                                      | iv      |
| ABSTRAK .....   | v       |
| KATA PENGANTAR .....  | vi      |
| DAFTAR ISI.....   | ix      |
| <br><b>BAB I : PENDAHULUAN</b>  |         |
| A. Latar Belakang .....   | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....  | 3       |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....  | 4       |
| D. Kerangka Konseptual .....  | 4       |
| E. Metode Penelitian.....   | 7       |
| F. Sistematika Penulisan.....   | 9       |
| <br><b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>                                    |         |
| A. Pemerintahan Desa.....   | 10      |
| B. Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....                   | 22      |
| C. Peranan Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan<br>Pemerintah Desa..... | 31      |

### **BAB III : PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan<br>Peraturan Desa di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1<br>Kabupaten Banyuasin..... | 35 |
| B. Kendala yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa di<br>Desa Sungai Rebo .....  | 44 |

### **BAB IV : PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan.....   | 52 |
| B. Saran-saran ..... | 52 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era otonomi daerah, dipandang perlu penguatan lembaga-lembaga desa serta penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuatu yang diberikan di dalam sebuah Negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan apapun termasuk kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan, perlu didukung dengan regulasi yang memadai, yang dapat menjangkau sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan peraturan baik secara teknis dan substantif. Hal yang dimaksud agar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa memiliki dasar pijakan yang jelas dan terarah dalam membentuk peraturan desa itu sendiri. Dengan melihat apa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa untuk implementasi fungsi dalam keputusan maupun kebijakan publik, sangat wajar kalau harapan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat besar. Karena masyarakat sendiri

berharap bahwa Badan Permusyawaratan Desa dapat membawa perubahan bagi masyarakat<sup>1</sup>.

Perubahan yang disetujui oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa, disampaikan oleh pimpinan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa untuk ditetapkan. Dalam merancang pembentukan peraturan desa, peraturan tersebut menjadi peraturan desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi legislasi atas fungsi eksekutif sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 4 yang berbunyi, “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 35 tentang desa. dengan ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa, maka peraturan daerah yang mengatur tentang tugas dan peran Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan peraturan pemerintah tersebut.

Namun permasalahan yang sering kali terjadi ialah lemahnya koordinasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga dapat mengakibatkan frekuensi penyelesaian masalah desa semakin jarang dilakukan

---

<sup>1</sup> Bahren, 2003, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa*, Bina Aksara, Samarinda, hlm. 16

sehingga semakin membuka jarak penyatuan visi dan misi program kerja. Hal ini akan berpengaruh kepada tingkat pemahaman kinerja yang dilakukan sehingga dapat berimbas kepada peran serta masyarakat sebagai sumber partisipasi dalam pembangunan desa terkait. Di sisi lain juga tingkat pendidikan anggota BPD juga berpengaruh dalam kinerja dan tugas BPD itu sendiri. Salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan merancang peraturan desa. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, pemangku adat dan masyarakat.<sup>2</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan mendalaminya lebih jauh yang tentunya melalui program penelitian untuk menyusun dan penulisan skripsi yang diberi judul: **“PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI REBO KECAMATAN BANYUASIN 1 KABUPATEN BANYUASIN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin?

---

<sup>2</sup> Nata Irawan, 2018, *Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa*, Kompas, Jakarta, hlm. 15

2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Sungai Rebo dalam menjalankan tugasnya?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur negara, antara instansi dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara negara lembaga, wilayah dan warga negara.

Tujuan Penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Sungai Rebo dalam menjalankan tugasnya.

### **D. Kerangka Konseptual**

#### **1. Peranan**

Peranan didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran

yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.<sup>3</sup>

Menurut Koentjaraningrat, Peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> “Peran Didefinisikan Sebagai Sebuah Aktivitas”, melalui <http://eprints.umpo.ac.id>, diakses tanggal 3 Desember 2021

<sup>4</sup> “Pengertian Peran Menurut Para Ahli”, melalui <https://repositry.radenintan.ac.id>, diakses tanggal 4 Desember 2021

Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Di dalam peranan biasanya terdapat fasilitas untuk individu menjalani peranannya. Dan fasilitas tersebut biasanya disediakan oleh masyarakat.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang paling banyak menyediakan peluang dalam pelaksanaan peranan.

Perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas peranan bertambah. Biasanya dalam suatu negara terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan untuk lebih mementingkan materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme kebanyakan diukur dengan atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan cenderung konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang dinilai dari atribut lahiriah seperti, kendaraan, rumah mewah, gelar, pakaian, dan lain sebagainya.

Di dalam interaksi sosial terkadang kurang menyadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Namun tidak jarang di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan yang timpang dan seharusnya tidak terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya



mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata.<sup>5</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang ada.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara meneliti di lapangan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan wawancara langsung ke narasumber untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu terjun langsung ke lapangan yaitu di Desa Sungai Rebo, BPD Sungai Rebo, Kantor Desa Sungai Rebo

---

<sup>5</sup> “pengertian peranan”, melalui wikipedia, diakses tanggal 10 Mei 2022

Kecamatan Banyuasin 1 guna proses pengumpulan data untuk mengamati dan melihat apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

Penulis mengadakan kontak langsung secara lisan dengan sumber data, dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan orang-orang tertentu yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dengan nara sumber dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) orang yaitu:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Rebo.
2. Anggota BPD.
3. Kepala Desa Sungai Rebo.
4. Tokoh Masyarakat Desa Sungai Rebo.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematik penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisikan secara umum penjelasan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **BAB III : Pembahasan**

Berisikan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Sungai Rebo.

#### **BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Wahab, 2005, *Proses Perancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa*. Banyuasin 1.
- Bahren, 2003, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa*, Bina Aksara, Samarinda.
- Djoko Prakoso, 2004, *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Di Dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Khoiril Anwar, 2019, *Diktat Profil Desa Sungai Rebo Tingkat Desa Dan Kelurahan*, Banyuasin. 1
- Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah : Buku Pegangan untuk DPRD (*Local Government Support Program Legislative Strengthening Team*), November, 2007, USAID.
- Mahendra Putra Kurnia, 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Nata Irawan, 2018, *Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa*, Kompas, Jakarta.

### B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

### C. Internet

Badan Pemusyawaratan Desa, melalui <https://repo.apmd.ac.id/Badan-permusyawaratan-desa>, diakses tanggal 1 November 2021

Kabupaten Banyuasin, melalui <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 15 Desember 2021

Pengertian Peran Menurut Para Ahli, melalui <https://repositry.radenintan.ac.id>, diakses tanggal 4 Desember 2021

Pengertian Peranan, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Peranan>, diakses tanggal 10 Mei 2022

Peran Didefinisikan Sebagai Sebuah Aktivitas, melalui <http://eprints.umpo.ac.id>, diakses tanggal 3 Desember 2021

Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/347-mekanisme-pembuatan-peraturan-desa>, diakses tanggal 22 Desember 2021

Tata Urut Pengelolaan Peraturan Desa, melalui <https://simpeldesa.com>, diakses 21 Februari 2022

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa, melalui <https://tulusrejo.id/artikel/2021/3/14/tugas-dan-fungsi-perangkat-desa>, diakses tanggal 20 Desember 2021

W Riawan Tjandra, Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Associate Researcher IRE-Yogyakarta, *Hakikat Legislasi*, SUMBER: MEDIA INDONESIA, 19 April 2012. <http://budisansblog.blogspot.com/2012/04/hakikat-legislasi.html>